

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

NOMOR : 32.2/PP.05.3-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2017

Hal : 27 hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf d UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3) PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 2 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2017.